



**BAN-PT**

# Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 122/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019, menyatakan bahwa

**IAIN Langsa, Kota Langsa**

Terakreditasi dengan peringkat

***Terakreditasi B***

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun  
sejak tanggal 20 - Maret - 2019 sampai dengan 20 - Maret - 2024*



Jakarta, 20 - Maret - 2019

Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 122/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI  
PERGURUAN TINGGI IAIN LANGSA, KOTA LANGSA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa untuk sesuai ketentuan Pasal 10 huruf c dan d Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan akreditasi Perguruan Tinggi, serta menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi IAIN Langsa, Kota Langsa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI IAIN LANGSA, KOTA LANGSA
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi IAIN Langsa, Kota Langsa sebagai berikut:  
a. Status Akreditasi : Terakreditasi;  
b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 330.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Maret 2019

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



Nomor : 1371/BAN-PT/LL/2018  
Hal : Penggunaan tanda tangan elektronik

6 Juli 2018

Yth.

1. Pemimpin Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta
2. Koordinator Kopertis I sd XIV
3. Kepala Biro SDM di Lingkungan Kementerian dan Lembaga

Dalam rangka peningkatan layanan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan sebagai wujud penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bersama ini kami beritahukan bahwa mulai tanggal 26 Juni 2018,

1. BAN-PT menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Status dan Peringkat Terakreditasi serta Sertifikat Akreditasi dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat diunduh langsung dari Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).
2. SK tentang Status dan Peringkat Terakreditasi serta Sertifikat Akreditasi diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik tersebut menggunakan **tanda tangan elektronik** Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT.
3. Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2 **bukan** hasil pemindaian tanda tangan basah tetapi sebuah penanda digital sebagai identitas yang unik dari Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT yang terjamin keamanannya.
4. Dengan digunakannya tanda tangan elektronik, maka
  - a. Proses legalisir SK dan Sertifikat akreditasi yang diterbitkan setelah tanggal 26 Juni 2018 tidak diperlukan lagi.
  - b. Pengecekan keabsahan SK dan Sertifikat yang diterbitkan oleh BAN-PT dapat dilakukan secara online dengan cara mengunjungi situs tertentu yang alamatnya terdapat dalam *QR code* yang tertera pada SK maupun Sertifikat.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian

Direktur Dewan Eksekutif,  
  
Prof. T. Basaruddin.

Tembusan

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEKDIKTI, Kemristekdikti
3. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemristekdikti
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama